



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan rotasi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, maka perlu dilakukan perubahan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu penambahan ASN baru, menghapus ASN yang telah memasuki masa pensiun dan mutasi pada masing Sub Bagian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 14 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,



Pariyanto

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUARO JAMBI
 NOMOR 70 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUARO JAMBI TAHUN 2025

**TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Agung Nugroho | Plt. Sekretaris | Ketua |
| 2 | Kiki Oktarina | Kasubbag. Parhubmas dan SDM | Koordinator Perubahan di Sub bagian Parhubmas dan SDM |
| | Nidia Pramita | Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM | Anggota |
| | M. Febrin Dafian | Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM | Anggota |
| | Andi Nursal | Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM | Anggota |
| 3 | Pariyanto | Kasubbag. Teknis dan Hukum | Koordinator Perubahan di Sub bagian Teknis dan Hukum |
| | Yoga Dwi Santoso | Staf Teknis dan Hukum | Anggota |
| | M. Rifqi Mahardika | Staf Teknis dan Hukum | Anggota |
| | Nurul Izah Mahadir Nasution | Staf Teknis dan Hukum | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|---------------------|---|---|
| 4 | Rosita Kusumadewi | Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator Perubahan di Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| | Elny Novita | Staf Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| | Bahrum Nisar | Staf Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| | Sumaidi | Staf Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| | Dedi Yanwardi | Staf Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 5 | Rober Dianto | Kasubbag. Keuangan Umum & Logistik | Koordinator Perubahan di Sub bagian Keuangan Umum & Logistik |
| | Hasan | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |
| | Arnold Dewa Saputra | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |
| | Abdul Halim | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |
| | Dilla Permata Sari | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |
| | Mutia Puspa Seruni | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |
| | Ade Ismanto | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |
| | Wati | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |
| | Marzuki | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |
| | Ratna Dewi | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |
| | Mariati | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |
| | Romzi | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---------------|----------------------------------|---------------------|
| | Hairullah | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |
| | Wanda Sampany | Staf Keuangan Umum & Logistik | Anggota |

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran

Pemilu dan Hukum,



Pariyanto